

SISTEM ZONASI PENDIDIKAN DI INDONESIA PERSPEKTIF JOHN RAWLS

Nurhasan¹✉, STIT Al Ibrohimy Bangkalan
Hermanto Halil², IAI Miftahul Ulum, Pamekasan
Sindi Wulan April³, UIN Sunan Ampel Surabaya

Abstrak

Tujuan utama dari penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan secara mendetail berbagai fakta yang muncul sebagai akibat dari penerapan sistem zonasi, yang mencakup perspektif dan pengalaman dari siswa, orang tua, guru, serta pihak sekolah itu sendiri. Selain itu, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pelaksanaan sistem zonasi melalui lensa teori keadilan sosial yang dikemukakan oleh John Rawls.

Metode yang dipilih dalam penelitian ini adalah library research, yaitu pendekatan penelitian yang mengandalkan pengumpulan dan analisis berbagai sumber pustaka, termasuk buku-buku, jurnal akademik, dan penelitian-penelitian terkait lainnya. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa implementasi sistem zonasi telah menimbulkan ketidakadilan bagi para siswa. Hal ini disebabkan oleh fakta bahwa kriteria penerimaan peserta didik baru tidak didasarkan pada kualitas akademik siswa, tetapi lebih pada jarak geografis antara tempat tinggal siswa dengan sekolah. Akibatnya, sistem zonasi ini dianggap tidak sepenuhnya memenuhi tujuan awalnya, yaitu untuk mencapai pemerataan pendidikan di Indonesia dan mengurangi kesenjangan dalam akses pendidikan di berbagai daerah. Penelitian ini mengungkapkan bahwa sistem zonasi yang diterapkan saat ini mungkin belum efektif dalam mencapai tujuan yang diinginkan dan perlu adanya penyesuaian untuk memperbaiki implementasinya.

Kata Kunci: Pendidikan Indonesia, Sistem Zonasi, John Rawls

Copyright ©2024 Nurhasan

✉Corresponding author:

E-mail Address: nurhasan10091981@gmail.com

Received 01-01-2024, Accepted 01-02-2024, Published 30-06-2024

PENDAHULUAN

Pendidikan merupakan kebutuhan pokok dalam kehidupan manusia saat ini. Seluruh masyarakat Indonesia berhak mendapatkan pendidikan yang sama dan setara. Kesetaraan pendidikan itu harus bermutu pada setiap jenjang, jenis, dan satuan pendidikan. Hal ini dilakukan untuk menekan masalah-masalah pokok pendidikan di Indonesia seperti kualitas pendidikan, pemerataan serta perluasan layanan pendidikan, kesesuaian pendidikan dengan kebutuhan di lapangan, dan keefektifan dan keefisienan pendidikan itu sendiri.¹

Salah satu masalah pokok pendidikan yang menjadi masalah sangat penting yang harus segera dituntaskan oleh pemerintah adalah perluasan dan pemerataan layanan pendidikan. Masalah ini terletak pada sekolah favorit dan sekolah tidak favorit. Sekolah favorit biasanya dilabeli sekolah unggul. Sekolah ini dikatakan unggul dikarenakan memiliki passing grade yang lebih unggul daripada sekolah-sekolah lain. Selain itu, sekolah dikatakan unggul jika sekolah tersebut mempunyai sarana dan prasarana yang lengkap serta mempunyai tenaga pendidik yang kompeten.² Untuk mengatasi masalah tersebut, maka pemerintah mengeluarkan kebijakan baru dalam sistem penerimaan peserta didik baru, yaitu sistem zonasi melalui Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 17 Tahun 2017 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) pada Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas, Sekolah Menengah Kejuruan, atau bentuk lain yang sederajat.³

Kebijakan sistem zonasi ini diberlakukan pada tahun ajaran 2017/2018. Dengan adanya sistem zonasi ini, sekolah yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah wajib menerima calon peserta didik baru yang berdomisili pada radius zona terdekat dan sekolah paling sedikit sebesar 90 persen dari total jumlah peserta didik yang diterima. Domisili calon peserta didik berdasarkan alamat

¹ Dedi Hendris, "Implementasi Kebijakan Sistem Zonasi dan Dampaknya Berdasarkan Perspektif Stakeholders Sekolah" (Tesis--Program Studi Magister Manajemen Pendidikan Islam UIN Mahmud Yunus Batusangkar, 2022), 1.

² Ibid, 3

³ <https://www.kemdikbud.go.id>. Diakses pada 17 Oktober 2023.

pada kartu keluarga yang diterbitkan paling lambat enam bulan sebelum pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB).⁴

Kebijakan sistem zonasi ini banyak menuai pro dan kontra dari berbagai pihak. Banyak kalangan yang dirugikan oleh sistem zonasi ini. Bahkan, ada siswa yang tidak bisa melanjutkan sekolah akibat dampak dari sistem zonasi. Hal ini dikarenakan jarak antara rumah dengan sekolah pilihannya cukup jauh atau dengan kata lain tidak memenuhi kriteria. Padahal, siswa tersebut adalah siswa yang berprestasi atau mempunyai banyak penghargaan yang didapatkan pada jenjang sekolah sebelumnya. Selain itu, sistem zonasi ini juga banyak menuai kontra dari kalangan tenaga pendidik. Para guru banyak yang mengeluh pada siswa yang diterima melalui sistem zonasi ini karena mereka diterima bukan diukur dari kualitas atau kemampuannya, melainkan dari jarak rumah terhadap sekolah yang dituju. Dengan adanya keluhan-keluhan tersebut, banyak yang menganggap bahwa sistem zonasi ini kurang adil bagi mereka yang merasa punya kemampuan akademik yang bagus atau berprestasi, akan tetapi tidak bisa melanjutkan sekolah ke sekolah yang bagus atau favorit untuk menunjang kemampuannya dikarenakan jarak rumahnya tidak memenuhi kriteria.

Pembahasan tentang sistem zonasi ini sudah banyak dibicarakan serta beberapa penelitian tentang sistem zonasi juga banyak dilakukan. Vingga Oktaviari dengan judul “Model Sistem Zonasi Perspektif Teori Keadilan Sosial John Rawls (Studi pada Sekolah Menengah Atas di Blitar Raya)”, Tesis Magister Sosiologi Universitas Muhammadiyah Malang. Tesis ini menggunakan pendekatan fenomenologi yang menjelaskan model sistem zonasi jenjang sekolah menengah atas (SMA) di Blitar Raya yang ditinjau dengan teori keadilan sosial. Dalam penelitian ini ditemukan banyak permasalahan akibat implementasi sistem zonasi di Blitar Raya. Tujuan awal sistem zonasi sebagai pemerataan kualitas pendidikan di Indonesia yang tidak dibarengi dengan

⁴ Adisel dan Fautina Sundari, “Perbandingan Prestasi Belajar Siswa Pada Mata Pelajaran IPS Sebelum Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) Sistem Zonasi dan Setelah Berlakunya Sistem Zonasi”, *JOEAI: Journal of Education and Instruction*, Vol. 5, No. 1 (Juni, 2022), 206-207.

kesiapan lembaga pelaksana dan sasaran utama akan sulit tercapai. Dampak dari ketidaksiapan ini yang menimbulkan rasa ketidakadilan bagi beberapa kalangan yang merasa dirugikan.⁵

Sarmadhan Lubis dengan judul “Analisis Kebijakan Implementasi Sistem Zonasi Terhadap Mutu Pendidikan Pada Standar Proses di Sekolah (SMAN 14 Kel. Simpang Tiga Kec. Bukit Raya Kota Pekanbaru)”, *Jurnal Hikmah: Jurnal Pendidikan Islam*. Artikel ini menggunakan penelitian kualitatif yang melakukan wawancara di SMAN 14 Kel. Simpang Tiga Kec. Bukit Raya Kota Pekanbaru sebagai data penelitiannya. Dari hasil wawancara, didapatkan bahwa pelaksanaan kebijakan sistem zonasi di SMAN 14 tersebut sudah berjalan dengan baik. Dari pihak sekolah sudah merencanakan langkah-langkah yang seharusnya dilakukan. Akan tetapi, sejak diberlakukannya sistem zonasi di SMAN 14 Kec. Bukit Raya Kota Pekanbaru, dalam aspek mutu pendidikan terjadi penurunan dan harus ada perbaikan dalam waktu secepatnya harus dilakukan perbaikan agar mutu pendidikan bisa lebih baik ke depannya.⁶

Nelda Sari Siregar, Novia Ismi Safadila, dan Suhaimi dengan judul “Implementasi Kebijakan Sistem Zonasi Penerimaan Peserta Didik Baru Bagi Lulusan Madrasah Ibtidaiyah di SMP Negeri 1 Bengkulu Selatan”, *Jurnal Pendidikan Islam Al-Affan*. Artikel ini menggunakan penelitian kualitatif yang melakukan wawancara di SMP Negeri 1 Bengkulu Selatan sebagai data penelitiannya. Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) sistem zonasi ini dianggap negatif bagi siswa yang berada di luar radius zonasi sekolah yang diminati. Pelaksanaan kebijakan sistem zonasi di SMP Negeri 1 Bengkulu Selatan ini dapat dikatakan baik karena pihak sekolah sudah menyiapkan struktur kepanitiaan dalam PPDB sistem zonasi ini. Namun, masih perlu adanya peningkatan kompetensi kepala sekolah, guru dan staf terkait teknis implementasi kebijakan

⁵ Vinggi Oktaviari, “Model Sistem Zonasi dari Perspektif Teori Keadilan Sosial John Rawls (Studi Pada Sekolah Menengah Atas di Blitar Raya)” (Tesis--Program Studi Magister Sosiologi Universitas Muhammadiyah Malang, 2020), 35.

⁶ Sarmadhan Lubis, “Analisis Kebijakan Implementasi Sistem Zonasi Terhadap Mutu Pendidikan Pada Standar Proses di Sekolah (SMAN 14 Kel. Simpang Tiga Kec. Bukit Raya Kota Pekanbaru)”, *Jurnal Hikmah: Jurnal Pendidikan Islam*, Vol. 10, No. 1 (Januari-Juni, 2021), 144.

sistem zonasi agar dapat membuat mutu pendidikan lebih merata.⁷

Beberapa penelitian di atas, berbicara tentang kebijakan sistem zonasi dengan objek yang berbeda-beda, namun meskipun begitu terdapat kesamaan dalam hal metodologi yang dipakai. Dalam tulisan ini, penulis akan mengumpulkan data-data yang telah ada dalam objek dan perspektif yang berbeda-beda tentang kebijakan sistem zonasi di Indonesia yang kemudian dianalisis berfokus pada dampak negatif akibat diberlakukannya sistem zonasi ini.

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan fakta-fakta yang terjadi setelah diberlakukannya sistem zonasi tersebut, baik dari kalangan siswa, orang tua, guru maupun sekolah itu sendiri. Selain itu, penelitian ini juga mendeskripsikan pelaksanaan sistem zonasi dalam perspektif teori keadilan sosial John Rawls. Hal ini dikarenakan banyak pihak yang merasa kurang adil atau dirugikan dengan adanya sistem zonasi ini. Pada penelitian-penelitian sebelumnya memang sudah ada yang membahas mengenai kebijakan sistem zonasi ditinjau dari perspektif John Rawls, namun pada penelitian ini penulis mengumpulkan data-data sebanyak-banyaknya pada penelitian sebelumnya, sehingga memperoleh informasi yang lebih akurat dan mempunyai banyak perspektif daripada penelitian sebelumnya. Oleh karena itu, penelitian mengenai kebijakan sistem zonasi yang ditinjau dari perspektif John Rawls ini menarik untuk dilakukan.

METODE PENELITIAN

Dalam penelitian ini, peneliti mengadopsi metode *Library Research*, atau penelitian kepustakaan, sebagai pendekatan utama. Metode penelitian kepustakaan ini berkaitan erat dengan analisis teks atau wacana yang mendalam, yang bertujuan untuk menyelidiki berbagai peristiwa, baik berupa tindakan atau tulisan, untuk memperoleh fakta-fakta yang akurat dan relevan. Dalam konteks

⁷ Nelda Siregar, dkk., "Implementasi Kebijakan Sistem Zonasi Penerimaan Peserta Didik Baru Bagi Lulusan Madrasah Ibtidaiyah di SMP Negeri 1 Bengkulu Selatan", *Jurnal Pendidikan Islam Al-Affan*, Vol. 2, No. 1 (September, 2021), 40.

penelitian ini, penulis memilih untuk memanfaatkan sumber-sumber yang tersedia di perpustakaan sebagai cara utama untuk mengumpulkan data yang diperlukan.

Pemilihan metode library research dipandang sebagai langkah penting dalam penelitian ini karena memungkinkan peneliti untuk memahami dengan lebih mendalam dampak-dampak yang muncul sejak penerapan sistem zonasi dalam berbagai konteks objek. Sumber-sumber yang digunakan dalam penelitian ini meliputi berbagai jenis bahan kepustakaan, seperti jurnal ilmiah yang relevan, buku-buku yang membahas topik terkait, artikel-artikel akademik, serta sumber-sumber internet yang terpercaya dan material kepustakaan lainnya.

Data untuk penelitian ini dikumpulkan melalui proses membaca, menelaah, dan menganalisis sumber-sumber tersebut yang berkaitan dengan kebijakan sistem zonasi di Indonesia. Setelah data dikumpulkan, proses selanjutnya adalah mengolah dan menganalisis informasi yang diperoleh untuk menarik kesimpulan yang mendalam dan bermakna. Pendekatan ini memberikan kerangka kerja yang sistematis untuk mengevaluasi dan memahami implikasi dari kebijakan sistem zonasi dalam konteks yang lebih luas.

HASIL PENELITIAN

Pengertian Kurikulum Merdeka

Pendidikan yang bermutu merupakan hak dan impian semua orang. Semua anak Indonesia mempunyai hak yang sama untuk mendapatkan pendidikan yang berkualitas, baik dia dari golongan kaya atau miskin. Dalam rangka mempercepat terwujudnya pemerataan pendidikan yang berkualitas, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan menciptakan program, yaitu memberlakukannya sistem zonasi pada penerimaan peserta didik baru sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 17 Tahun 2017. Sistem zonasi merupakan sistem yang mengharuskan sekolah untuk menerima calon peserta didik yang mendaftar sesuai zonasinya tanpa terkecuali. Dengan demikian, tidak ada lagi sekolah favorit dan tidak

favorit, semuanya sama. Dengan sistem zonasi, maka yang dipakai bukan lagi lokasi sekolah atas dasar pemerintahan tetapi seberapa jauh tempat tinggal sekolah. Sistem zonasi juga diharapkan bisa membuat peserta didik yang pintar bisa menyebar di sekolah-sekolah.⁸

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan mengatakan bahwa sistem zonasi bertujuan untuk:

1. Menjamin penerimaan peserta didik baru berjalan secara objektif, transparan, akuntabel, nondiskriminatif, dan berkeadilan dalam rangka mendorong peningkatan akses layanan pendidikan.
2. Menjamin ketersediaan dan kesiapan satuan pendidikan, khususnya sekolah negeri untuk dapat memberikan layanan pendidikan yang berkualitas.
3. Menjamin adanya pemerataan akses dan mutu pendidikan yang berkeadilan pada setiap zona/wilayah yang ditetapkan mendekati tempat tinggal peserta didik.
4. Memastikan terpenuhinya tenaga pendidik dan kependidikan yang kompeten didukung oleh sarana dan prasarana yang memadai yang dapat disediakan dan digunakan bersama oleh setiap satuan pendidikan yang ada di wilayah/zona yang telah ditetapkan.
5. Mengendalikan dan menjamin mutu lulusan serta melakukan pengawasan proses dan hasil pembelajaran secara komparatif dan kompetitif pada wilayah/zona layanan pendidikan secara terukur dan berkesinambungan.⁹

PEMBAHASAN

Dampak Sistem Zonasi Dalam Pendidikan

Kebijakan yang telah dirancang oleh pemerintah ini sudah baik dan memiliki tujuan-tujuan yang sangat baik, namun dalam pelaksanaannya belum

⁸ Ratih Fenty A. Bintoro, "Persepsi Masyarakat Terhadap Implementasi Kebijakan Zonasi Sekolah dalam Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) Tingkat SMA Tahun Ajaran 2017/2018 di Kota Samarinda", *Jurnal Riset Pengembangan*, Vol. 1, No. 1 (2018), 51-52.

⁹ <https://www.kemdikbud.go.id>. Diakses pada 13 Desember 2023.

terrealisasikan dengan baik. Sistem zonasi ini banyak menuai kontra dari berbagai pihak. Banyak yang menilai bahwa sistem zonasi ini kurang adil dikarenakan dapat membatasi siswa dalam menempuh pendidikan. Siswa tidak bisa bersekolah di sekolah impiannya karena terhalang oleh ketentuan zonasi yang salah satunya adalah jarak tempat tinggal siswa yang di luar batas zonasi.

Ivana dalam jurnalnya mengatakan bahwa sistem zonasi sulit diterapkan pada wilayah yang belum mempunyai fasilitas yang memadai. Kebutuhan sarana dan prasarana pendidikan di sekolah-sekolah Indonesia belum merata, sehingga sulit untuk menerapkan sistem zonasi ini. Sistem zonasi juga bisa menurunkan semangat belajar dan kompetisi para peserta didik. Mereka menganggap bahwa dengan adanya sistem zonasi mereka tidak perlu susah payah untuk belajar agar diterima di sekolah favorit. Sebesar apapun mereka belajar nantinya juga akan diterima di sekolah yang sesuai dengan wilayahnya.¹⁰

Di kota Yogyakarta sistem zonasi pada jenjang SMP sudah diberlakukan sejak tahun 2018. Penerapan sistem zonasi ini tidak memungkiri adanya permasalahan. Sistem zonasi yang mengutamakan jarak calon siswa dibandingkan dengan nilai ujian nasional mengakibatkan turunnya motivasi peserta didik baru dalam belajar dan meraih prestasi. Sebelum diberlakukan sistem zonasi, banyak calon siswa yang belajar sungguh-sungguh bahkan masuk bimbingan untuk tambahan belajar agar bisa masuk sekolah SMP favorit, namun sejak adanya sistem zonasi nilai seakan-akan tidak berharga seperti dulu.¹¹

Masyarakat Desa Broto Kabupaten Ponorogo menilai sistem zonasi ini dianggap mampu mengurangi semangat anak untuk belajar. Hal ini diakibatkan anak menganggap bahwa nilai yang bagus tidak lagi dibutuhkan untuk diterima

¹⁰ Ivana Aristantia, "Problematika Penerapan Sistem Zonasi Penerimaan Peserta Didik Baru di Indonesia", https://scholar.google.com/scholar?hl=id&as_sdt=0%2C5&q=problematika+sistem+zonasi&btnG=#d=gs_qabs&t=1702450131437&u=%23p%3D8lsPPLZx8bQJ. Diakses pada 13 Desember 2023.

¹¹ Aris Nurlailiyah, "Analisis Kebijakan Sistem Zonasi Terhadap Perilaku Siswa SMP di Yogyakarta", *Jurnal Realita*, Vol. 17, No. 1 (Januari, 2019), 17.

di suatu sekolah. Anak juga berpikir bahwa tidak ada gunanya memiliki prestasi yang bagus karena mereka akan diterima di sekolah terdekat bagaimanapun kondisi sekolah tersebut. Sistem zonasi ini juga kurang tepat jika diterapkan di seluruh Indonesia karena kualitas guru dan sarana prasarana, baik berupa teknologi maupun gedung sekolah yang baik hanya dijumpai di daerah perkotaan. Hal ini tidak sesuai dengan tujuan sistem zonasi, yaitu pemerataan akses layanan pendidikan bagi siswa.¹²

Sedangkan Riski dalam jurnalnya juga menyampaikan tiga dampak negatif terkait penerapan sistem zonasi, yaitu 1). Bagi peserta didik yang jarak antara rumah dan sekolah cukup jauh, maka peluang untuk diterima sangat kecil walaupun nilai ujiannya sangat bagus, sehingga peserta didik terpaksa mencari sekolah yang dekat dengan rumahnya meskipun tidak berkualitas. Pemerintah belum mampu menyetarakan layanan pendidikan yang bagus, baik berupa sarana prasarana maupun tenaga pendidik. 2). Dengan adanya sistem zonasi mengakibatkan guru mengalami kesulitan dan kebingungan dalam mengajar, terutama guru yang mengajar pada sekolah favorit. Guru yang awalnya berada pada zona nyaman karena terbiasa mengajar peserta didik yang sudah unggul dalam bidang akademik dan non-akademik. Namun, setelah diterapkan sistem zonasi guru harus bekerja keras untuk beradaptasi dengan peserta didik yang mempunyai kemampuan yang berbeda-beda sehingga guru harus mempunyai strategi mengajar yang tepat. 3). Penerapan sistem zonasi juga berdampak pada motivasi belajar anak. Peserta didik kehilangan semangat belajar dan daya saingnya untuk meraih nilai yang maksimal karena nilai sekarang tidak ada gunanya. Peserta didik akan tetap diterima di sekolah yang dekat tempat tinggalnya sehingga peserta didik akan bersantai-santai dalam belajar dan kurang semangat untuk menjadi yang terbaik diantara teman-temannya.¹³

Zonasi Pendidikan Perspektif John Rawls

¹² Almira Widyaningtyas, dkk., "Persepsi Masyarakat Terhadap Sistem Penerimaan Peserta Didik Baru Zonasi", *Jurnal Penelitian Ilmu Humaniora*, Vol. 1, No. 1 (Januari, 2021), 32.

¹³ Riski Tri Widyastuti, "Dampak Pemberlakuan Sistem Zonasi Terhadap Mutu Sekolah dan Peserta Didik", *EDUSAINTEK: Jurnal Pendidikan Sains dan Teknologi*, Vol. 7, No. 1 (Mei, 2020), 16.

Dari berbagai persepsi masyarakat yang kontra dengan sistem zonasi di Indonesia sejalan dengan teori keadilan John Rawls. John Rawls merupakan seorang filosof terkemuka dari Amerika yang ahli di bidang filsafat, hukum, ekonomi, dan politik. John Rawls dipercaya sebagai salah seorang yang memberikan pengaruh pemikiran cukup besar mengenai nilai-nilai keadilan sampai saat ini.¹⁴

Dalam mengembangkan model struktur masyarakat yang adil, Rawls memusatkan diri terutama pada susunan institusional masyarakat yang menurutnya memenuhi prinsip perbedaan. Rawls memusatkan diri pada bentuk-bentuk hubungan sosial yang membutuhkan kerja sama. Fungsi susunan dasar masyarakat adalah mendistribusikan beban dan keuntungan sosial yang meliputi kekayaan, pendapatan, makanan, perlindungan, kewibawaan, kekuasaan, harga diri, hak-hak, dan kebebasan. Dalam ketidaksamaan itu prinsip-prinsip keadilan sosial harus diterapkan.¹⁵

Problem utama keadilan adalah merumuskan dan memberikan alasan pada sederet prinsip-prinsip yang harus dipenuhi oleh sebuah struktur dasar masyarakat yang adil. Terdapat dua prinsip keadilan menurut Rawls, yaitu:

1. Prinsip kebebasan yang sama sebesar-besarnya
 - a. Kebebasan untuk berperan serta dalam kehidupan politik (hak bersuara, hak mencalonkan diri dalam pemilihan)
 - b. Kebebasan berbicara
 - c. Kebebasan berkeyakinan
 - d. Kebebasan menjadi diri sendiri
 - e. Hak untuk mempertahankan milik pribadi
2. Prinsip perbedaan dan persamaan

Perbedaan sosial dan ekonomi harus diatur agar memberikan

¹⁴ Muhammad Taufik, "Filsafat John Rawls Tentang Teori Keadilan", *Jurnal Mukaddimah*, Vol. 19, No. 1 (2013), 48.

¹⁵ Damanhuri Fattah, "Teori Keadilan Menurut John Rawls", *Jurnal TAPIS*, Vol. 9, No. 2 (Desember, 2013), 33.

manfaat yang paling besar bagi mereka yang kurang beruntung. Perbedaan sosio-ekonomi dalam prinsip perbedaan menuju ketidaksamaan dalam prospek seorang untuk mendapatkan unsur pokok kesejahteraan, pendapatan dan otoritas. Dengan demikian prinsip perbedaan menurut diaturnya struktur dasar masyarakat adalah sedemikian rupa sehingga kesenjangan prospek mendapat hal-hal utama kesejahteraan, pendapatan dan otoritas diperuntukkan bagi keuntungan orang-orang yang paling diuntungkan.¹⁶

Permasalahan dalam konsep keadilan sosial timbul dalam kondisi yang disebut oleh Rawls sebagai proses *circumstances of justice*. Kondisi ini diartikan sebagai kondisi yang memungkinkan kerja sama dan mengharuskan perlunya prinsip keadilan yang mengatur pembagian hak dan kewajiban, keuntungan dan beban hasil kerja sama sosial secara adil kepada para masyarakat.¹⁷ Tingginya angka kesenjangan di masyarakat yang merupakan permasalahan dari model sistem zonasi memaksa pemerintah untuk meninjau kembali sistem zonasi dimana lembaga-lembaga sosial mendistribusikan hasil kerja sama sosial secara adil kepada masyarakat melalui perumusan Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pendidikan tentang model sistem zonasi revisi. Hal yang perlu digarisbawahi adalah konsep keadilan sosial Rawls dibangun sesuai dengan pandangannya tentang masyarakat ideal yang disebut masyarakat tertata baik agar tercipta keadilan yang baik.

Implementasi sistem zonasi harus berjalan beriringan sesuai tujuan utama pemerataan kualitas pendidikan sehingga ketika sampai pada pelaksana sistem harapannya dapat dilakukan secara maksimal agar tercapai prinsip *rule of law* (kebebasan dari tindakan kesewenang-wenangan pemerintah). Rawls menilai bahwa kebebasan-kebebasan dasar harus dinilai sebagai satu kesatuan sistem yang bermakna kebebasan setiap orang tidak lepas begitu saja dari kebebasan orang lain dan juga suatu bentuk kebebasan tertentu tidak bisa dihayati dan

¹⁶ Damanhuri Fattah, "Teori Keadilan Menurut John Rawls", 34

¹⁷ Oktaviari, "Model Sistem Zonasi", 25.

dilaksanakan terpisah begitu saja.

PENUTUP

Model sistem zonasi mengacu pada tujuan awalnya sebagai upaya pemerataan kualitas pendidikan tentu menjadi angin segar bagi sistem pendidikan di Indonesia, namun apabila tidak dibarengi dengan kesiapan dari lembaga pelaksana dan masyarakat selaku sasaran utama tentu akan sulit tercapai. Peserta didik bebas dalam mendapatkan segala haknya dan dianggap memiliki kesempatan yang sama dalam memilih sekolah pada tingkat selanjutnya. Hal yang penting untuk diperhatikan adalah kebebasan berpikir dan kebebasan suara hati tidak boleh dikorbankan untuk kebebasan politik dalam merumuskan model pendidikan sistem zonasi. Dengan kata lain, kebebasan berpolitik harus didasarkan atas penghormatan terhadap kebebasan yang lebih dasar, yaitu kebebasan suara hati. Pada konsep ini, Rawls menyampaikan intuisi dan hati yang harus berjalan beriringan dengan rasionalitas dalam memutuskan suatu model pendidikan sistem zonasi.

DAFTAR PUSTAKA

- Adisel dan Fautina Sundari. "Perbandingan Prestasi Belajar Siswa Pada Mata Pelajaran IPS Sebelum Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) Sistem Zonasi dan Setelah Berlakunya Sistem Zonasi", *JOEAI: Journal of Education and Instruction*. Vol. 5, No. 1 (Juni, 2022).
- Bintoro, Ratih Fenty A. "Persepsi Masyarakat Terhadap Implementasi Kebijakan Zonasi Sekolah dalam Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) Tingkat SMA Tahun Ajaran 2017/2018 di Kota Samarinda", *Jurnal Riset Pengembangan*. Vol. 1, No. 1 (2018).
- Fattah, Damanhuri. "Teori Keadilan Menurut John Rawls", *Jurnal TAPIS*. Vol. 9, No. 2 (Desember, 2013).
- Hendris, Dedi. "Implementasi Kebijakan Sistem Zonasi dan Dampaknya Berdasarkan Perspektif Stakeholders Sekolah" (Tesis--Program Studi Magister Manajemen Pendidikan Islam UIN Mahmud Yunus Batusangkar, 2022).
- Aristantia, Ivana. "Problematika Penerapan Sistem Zonasi Penerimaan Peserta Didik Baru di Indonesia", https://scholar.google.com/scholar?hl=id&as_sdt=0%2C5&q=problematika+sistem+zonasi&btnG=#d=gs_qabs&t=1702450131437&u=%23p%3D8lsPPLZx8bQI.
- Lubis, Sarmadhan. "Analisis Kebijakan Implementasi Sistem Zonasi Terhadap Mutu Pendidikan Pada Standar Proses di Sekolah (SMAN 14 Kel. Simpang Tiga Kec. Bukit Raya Kota Pekanbaru)", *Jurnal Hikmah: Jurnal Pendidikan Islam*. Vol. 10, No. 1 (Januari-Juni, 2021).
- Nurlailiyah, Aris. "Analisis Kebijakan Sistem Zonasi Terhadap Perilaku Siswa SMP di Yogyakarta", *Jurnal Realita*. Vol. 17, No. 1 (Januari, 2019).
- Oktaviari, Vinggi. "Model Sistem Zonasi dari Perspektif Teori Keadilan Sosial John Rawls (Studi Pada Sekolah Menengah Atas di Blitar Raya" (Tesis--Program Studi Magister Sosiologi Universitas Muhammadiyah Malang, 2020).
- Siregar, Nelda, dkk., "Implementasi Kebijakan Sistem Zonasi Penerimaan Peserta Didik Baru Bagi Lulusan Madrasah Ibtidaiyah di SMP Negeri 1 Bengkulu Selatan", *Jurnal Pendidikan Islam Al-Affan*. Vol. 2, No. 1 (September, 2021).
- Taufik, Muhammad. "Filsafat John Rawls Tentang Teori Keadilan", *Jurnal Mukaddimah*. Vol. 19, No. 1 (2013).
- Widyaningtyas, Almira, dkk., "Persepsi Masyarakat Terhadap Sistem Penerimaan Peserta Didik Baru Zonasi", *Jurnal Penelitian Ilmu Humaniora*. Vol. 1, No. 1 (Januari, 2021).
- Widyastuti, Riski Tri. "Dampak Pemberlakuan Sistem Zonasi Terhadap Mutu Sekolah dan Peserta Didik", *EDUSAINTEK: Jurnal Pendidikan Sains dan Teknologi*. Vol. 7, No.1 (Mei, 2020).